



Dinas Pertanian

Jl. Mulawarman 1 C 50268 0246714930

dispertan.semarangkota.go.id

Pemerintah Kota Semarang / Dinas Pertanian

Pengendalian Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)

No. SK :

Persyaratan

1. Anggota Kelompok Tani/petani Kota Semarang/masyarakat umum
2. Surat permohonan pengendalian hama dan penyakit dari kelurahan setempat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan bantuan pestisida yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang, melalui Sekretariat
2. Petugas pengamat organisme pengganggu tanaman (POPT) melakukan peninjauan lapangan beserta petugas penyuluh lapangan (PPL) setempat
3. Apabila diperlukan pengendalian maka POPT membuat rekomendasi untuk dilaporkan kepada Kepala Bidang Tanaman Pangan
4. Petugas penyuluh lapangan (PPL) melakukan koordinasi dengan pemohon tentang waktu untuk melakukan gerakan pengendalian hama penyakit

Waktu Penyelesaian

2 Hari

1. enin s/d Kamis jam 08.00 s/d 14.00 WIB
2. Jum'at jam 08.00 s/d 11.00 WIB
3. Waktu penyelesaian 2 hari terhitung sejak pengaduan masuk ke Dinas Pertanian

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengendalian Serangan Hama dan Penyakit Tanaman

Pengaduan Layanan



Dinas Pertanian

Jl. Mulawarman 1 C 50268 0246714930

dispertan.semarangkota.go.id

Pemerintah Kota Semarang / Dinas Pertanian

1. Kotak Saran
2. Email : dipertansemarang@gmail.com
3. Website : dispertan.semarangkota.go.id
4. Instagram : [dispertan_smg](https://www.instagram.com/dispertan_smg)
5. Twitter : [dispertan_smg](https://twitter.com/dispertan_smg)
6. Lapor Hendi : laporhendi.semarangkota.go.id